



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa RSUD Kecamatan Mandau dan RSUD Bengkalis telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 529/KPTS/XII/2014 dan Nomor: 530/KPTS/XII/2014;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pada rumah Sakit Umum Daerah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

Atas pemberian jasa tempat parkir khusus parkir hari dan atau inap jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut:

a. Sepeda Motor, sebesar:

1. Jam pertama : Rp2.000 (dua ribu rupiah);
2. Jam ke 2 sampai jam berikutnya dikenakan kenaikan retribusi sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal 5.000 (Lima Ribu Rupiah)/Perhari.

b. Mobil, sebesar

1. 1 Jam pertama : Rp4.000 (tiga ribu rupiah);
2. Jam ke 2 sampai jam berikutnya dikenakan kenaikan retribusi sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan maksimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ Perhari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 2